



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2014

BNPP. Evaluasi. Pedoman. Batas Wilayah.
Kawasan Perbatasan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan disain besar dan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, perlu pedoman evaluasi dan pengawasan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
4. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
5. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN EVALUASI DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen

perencanaan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun.

5. **Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Desain Besar adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dengan mengikuti RPJPN.**
6. **Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengikuti RPJMN.**
7. **Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengikuti RKP.**
8. **Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.**
9. **Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.**
10. **Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.**
11. **Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian.**
12. **Evaluasi adalah penilaian terhadap kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.**
13. **Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
14. **Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara pasti situasi dan kondisi pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.**
15. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan**

Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

16. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BNPP adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Evaluasi dan pengawasan dimaksudkan untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta menjamin efektivitas, efisiensi, kemajuan, dan kesinambungan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan evaluasi dan pengawasan adalah:

- a. terwujudnya konsistensi antara arahan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran dengan proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- b. diperolehnya bahan sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem, kebijakan, program, dan kegiatan dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB III

DASAR EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilaksanakan berdasarkan:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJMN;
 - c. RKP;
 - d. Desain Besar;
 - e. Rencana Induk; dan
 - f. Rencana Tata Ruang di kawasan perbatasan.
- (2) Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. dinamika situasi dan kondisi perbatasan negara;

- b. isu strategis yang berkembang dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- c. pengaduan masyarakat.

BAB IV

PRINSIP EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Prinsip evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi:

- a. obyektif;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. terukur;
- e. berkesinambungan;
- f. dapat diperbandingkan; dan
- g. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

METODE EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan dengan metode:

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. verifikasi.

Pasal 7

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, proses, dan subyek pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pasal 8

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, paling kurang memuat:

- a. gambaran umum kegiatan;
- b. rencana kegiatan;
- c. sasaran yang ditetapkan;